

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka membiayai pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga sumber penerimaan APBN yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dan sektor pajak, migas, dan bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dilakukan untuk dituntut dalam berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Dengan menganut prinsip *self assessment*

system tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Pada Perekonomian suatu Negara tidak akan dapat lepas dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Negara tersebut. Sebagai mahasiswa ekonomi tentunya harus banyak mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang paling banyak diperbincangkan salah satunya tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak merupakan Pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang ilegal secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:202).

Dalam penggelapan pajak (*tax evasion*), ada beberapa contoh penggelapan pajak di Indonesia, diantaranya: 1) transaksi export fiktif; 2) pemalsuan dokumen keuangan perusahaan; 3) hasil laporan penjualan di manipulasi lebih kecil dari yang sebenarnya; 4) membesarkan biaya pengeluaran dari yang sebenarnya.

Menurut Mardiasmo dalam Ade Mentari (2017) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar Undang-Undang. Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis

seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak, padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika dalam Resikno, Rini dan Novitasari, 2014).

Para Wajib Pajak di Indonesia juga tentu tidak akan melewatkan fenomena kasus Gayus Tambunan yang meledak di masyarakat. Fenomena ini tentu meninggalkan bekas di hati dan pikiran para Wajib Pajak serta membentuk persepsi di benak setiap Wajib Pajak. Kasus Gayus Tambunan yang meledak pada Bulan April 2010 telah mencoreng wajah dunia perpajakan Indonesia. terhadap “golongan-golongan” di atas Gayus yang mungkin saja memperoleh Kasus ini sangat menyedot dan menarik perhatian semua kalangan di Indonesia. Bagaimana tidak, Pegawai Negeri Sipil golongan III A mampu “menggelapkan” pajak hingga milyaran rupiah. Banyak pengamat ekonomi pun menyatakan kekhawatiran mereka uang pajak jauh di atas perolehan Gayus. Banyak pula kalangan yang mulai kembali meragukan citra dan institusi perpajakan di Indonesia. Nama Gayus Tambunan memang sarat dengan polemik dan kontroversi. Mulai dari kelihaiannya menggelapkan uang pajak yang jumlahnya sangat besar, kehebatannya untuk menghindari penangkapan sampai keahliannya untuk “meloloskan” diri dari jeruji besi saat sedang ditahan. Tak salah apabila setiap mendengar nama Gayus Tambunan disebut, maka masyarakat akan langsung teringat dengan “lubang”

dalam dunia perpajakan Indonesia. Semakin terkenal nama Gayus Tambunan, semakin dalam “lubang” di dalam dunia perpajakan Indonesia. Karena itu, penelitian ini ingin memahami persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak berdasarkan adanya kasus Gayus Tambunan (Akuntansia.com).

Hal ini menimbulkan kontra pada persepsi dan pemahaman wajib pajak, baik badan maupun pribadi, yang menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang dapat mengurangi kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan.

Pajak itu sendiri merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih belum paham dan kesulitan dalam memahami pajak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Sebagai seorang mahasiswa ekonomi yang belajar tentang pajak, tentu harus bisa untuk memiliki pemahaman dan persepsi yang lebih baik dari masyarakat biasanya.

Menurut Lubis dalam Ade Mentari (2017) persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, persepsi bersifat sangat subjektif dan situasional karena persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. Persepsi mahasiswa ini dihubungkan oleh tingkat kepuasan yang dilihat dari keberhasilan suatu program pendidikan. Kepuasan diartikan sebagai perasaan yang muncul karena terpenuhinya keinginan, maupun harapan, dapat disimpulkan bahwa

kepuasan dapat mewakili persepsi mahasiswa. Dalam kepuasan terdiri atas dua unsur yaitu harapan dan terpenuhinya harapan. Harapan mahasiswa bisa terbentuk sebelum menjalani program pendidikan sehingga penting untuk mengetahui apa yang menurut mereka akan didapat saat mengikuti sebuah program pendidikan.

Sedangkan pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Akan tetapi, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak dan tujuan pajak yang dapat memicu masyarakat untuk melakukan pengelapan pajak, selain itu pajak juga dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Keadaan ini didukung dengan keengganan masyarakat untuk membayar pajak yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam perpajakan. (Reskino, 2014)

Nova Ria Wulandari (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan

Mengenai Penggelapan Pajak” dengan hasil penelitian terdapat perbedaan antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Reskino, Rini dan Dinda (2014) juga melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Penggelapan Pajak” sampel yang diambil yaitu pada mahasiswa akuntansi program S1 semester lima keatas yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan hukum pajak dan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) tidak ada batasan semester. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak. Namun mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan.

Berbeda dengan penelitian Hestin Sri Widiawati (2018) dengan judul “Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Program Studi Akuntansi Terhadap Penggelapan Pajak” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan persepsi antara dosen dan mahasiswa program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak, dan hasil dari penelitian tersebut terdapat perbedaan persepsi mengenai penggelapan pajak antara dosen dan mahasiswa akuntansi.

Maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai penggelapan pajak. Peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak melalui pemahaman dan persepsi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dari dua prodi, yaitu pada

mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen. Dasar pengambilan sampel tersebut, dikarenakan pada dasarnya kedua sampel dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Beberapa alasan yang diberikan untuk membenarkan penggelapan (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak.

Penelitian ini menggunakan dimensi atau indikator penelitian: 1. Sistem Perpajakan. Sistem pajak adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat untuk pembiayaan negara. 2. Keadilan Perpajakan. Keadilan pajak yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. 3. Diskriminasi Pajak. Diskriminasi pajak ini dapat merusak keadilan dalam perpajakan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti menganggap perlunya dilakukan penelitian mengenai **“PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan:

Apakah terdapat perbedaan pemahaman dan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pemahaman dan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi;
- 2) Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti dari bangku perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen.